

Formulir Pernyataan Diri Orang-orang Pengendali CRS
CRS Controlling Person Self Certification Form
Bacalah petunjuk berikut sebelum mengisi formulir ini
Please read these instructions before completing this form

Mengapa kami meminta Anda mengisi formulir ini? /Why are we asking you to complete this form?

Untuk membantu melindungi integritas sistem perpajakan, para pemerintah di seluruh dunia telah memperkenalkan pengumpulan informasi dan syarat pelaporan baru untuk semua lembaga keuangan. Yang dikenal sebagai Standar Pelaporan Umum (CRS/Common Reporting Standard). /To help protect the integrity of tax systems, governments around the world are introducing a new information-gathering and reporting requirement for financial institutions. This is known as the Common Reporting Standard (the CRS).

Berdasarkan CRS, kami dituntut untuk menentukan tempat di mana Anda merupakan "wajib pajak dalam negeri" (biasanya di tempat Anda wajib untuk membayar pajak penghasilan perusahaan). Jika Anda menjadi wajib pajak di luar negara tempat Anda membuka rekening, kami mungkin perlu menyampaikan informasi ini kepada instansi pajak nasional, bersama-sama dengan informasi yang berkaitan dengan semua rekening Anda. Kemudian informasi tersebut dapat dibagi di antara instansi pajak di berbagai negara. /Under the CRS, we are required to determine where you are "tax resident" (this will usually be where you are liable to pay income taxes). If you are tax resident outside the country where your account is held we may need to give the national tax authority this information, along with information relating to your accounts. That may then be shared between different countries' tax authorities.

Pengisian formulir ini akan memastikan bahwa kami memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang domisili pajak Anda. /Completing this form will ensure that we hold accurate and up to date information about your tax residency.

Jika keadaan Anda berubah dan informasi yang diberikan dalam formulir ini menjadi tidak benar harap beritahu kami secepatnya dan kirimkan kepada kami Pernyataan Diri yang telah diperbaharui. /If your circumstances change and any of the information provided in this form becomes incorrect, please let us know immediately and provide an updated self-certification.

Siapa yang harus mengisi Formulir Pernyataan Diri Orang-orang Pengendali CRS? /Who should complete the CRS Controlling Persons Self Certification Form?

Jika rekening dibuka pada Bank SBI atas nama Entitas Pasif (misalnya perserikatan atau wahana investasi tertentu) kami memerlukan agar orang-orang tersebut diidentifikasi sebagai orang yang memegang kendali utama atas entitas tersebut untuk mengisi formulir. Orang-orang ini disebut "Orang-orang Pengendali". /When an account is held with Bank SBI on behalf of a Passive Entity (for example certain trusts or investment vehicles) we need those individuals identified as having ultimate control of the entity to complete a form. These individuals are termed "controlling persons".

Jika Anda perlu menyatakan diri atas nama suatu entitas (yang mencakup semua usaha, perserikatan dan persekutuan perdata), isilah 'Formulir Pernyataan Diri Domisili Pajak Entitas (CRS-E). Demikian pula, jika Anda adalah seorang nasabah perbankan pribadi atau pedagang tunggal, isilah 'Formulir Pernyataan Diri Perorangan' (CRS-I). /If you need to self-certify on behalf of an entity (which includes all businesses, trusts and partnerships) complete an 'Entity Tax Residency Self-Certification Form' (CRS-E). Similarly, if you are a personal banking customer or a sole trader, complete an 'Individual Self-Certification Form' (CRS-I).

Untuk Orang-orang Pengendali bersama atau banyak, masing-masing orang perlu mengisi salinan formulir. Bahkan jika Anda telah memberikan informasi yang terkait dengan Undang-undang Kepatuhan Pajak Rekening Luar Negeri Pemerintah Amerika Serikat ('FATCA'), Anda mungkin masih perlu memberikan informasi tambahan untuk CRS karena hal ini merupakan peraturan yang terpisah. */For joint or multiple controlling persons each individual will need to complete a copy of the form. Even if you have already provided information in relation to the United States Government's Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA'), you may still need to provide additional information for the CRS as this is a separate regulation.*

Jika Anda mengisi formulir ini atas nama Orang Pengendali, mohon pastikan bahwa Anda telah memberitahu mereka bahwa Anda telah melakukannya, dan memberitahu kami kapasitas Anda dalam membubuhkan tanda-tangan di Bagian 4. Misalnya, Anda mungkin merupakan wakil entitas tersebut, atau mengisi formulir berdasarkan surat kuasa. */If you are completing this form on behalf of a controlling person, please ensure that you let them know that you have done so and tell us in what capacity you are signing in Part 4. For example you may be a representative of the entity, or completing the form under a power of attorney.*

Dimana mendapatkan informasi lebih lanjut */Where to go for further information*

Jika Anda mempunyai pertanyaan tentang formulir ini atau petunjuk ini silakan kunjungi : www.sbiindo.com atau hubungi Customer Service Kami. */If you have any questions about this form or these instructions please visit: www.sbiindo.com or contact our Customer Service.*

'The Organisation for Economic Co-operation and Development' (OECD) telah menyusun aturan untuk digunakan oleh semua pemerintah yang turut serta dalam CRS dan kesemua ini tersedia di laman (*website*) "Automatic Exchange of Information (AEOI)" OECD, www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ */The 'Organisation for Economic Co-operation and Development' (OECD) has developed the rules to be used by all governments participating in the CRS and these can be found on the OECD's "Automatic Exchange of Information" (AEOI) website, www.oecd.org/tax/automatic-exchange/*

Jika Anda mempunyai pertanyaan tentang cara menentukan domisili wajib pajak Anda, silakan kunjungi laman OECD, atau hubungi penasihat pajak Anda karena kami tidak diperbolehkan untuk memberikan nasihat pajak. */If you have any questions on how to define your tax residency status, please visit the OECD website, or speak to your tax advisor as we are not allowed to give tax advice.*

Anda dapat menemukan daftar definisi dalam Lampiran. */You can find a list of definitions in the Appendix.*

Formulir Pernyataan Diri Domisili Pajak Orang-orang Pengendali**CRS-CP****Controlling Person Tax Residency Self-Certification form**mohon isi bagian 1-3 dengan HURUF BESAR CETAK *please complete parts 1-3 in BLOCK CAPITALS***Bagian 1 -Identifikasi Orang Pengendali****Part 1 – Identification of a Controlling Person****A. Nama Orang Pengendali***Name of Controlling Person*

Nama Depan

First or Given Name

Nama Tengah

Middle Name(s)

Nama Keluarga

Family Name or Surname(s)

Jabatan

*Title***B. Alamat tempat tinggal sekarang***Current Residence Address*

Baris 1 (mis. Alamat rumah/apt)

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street)

Baris 2 (mis Kota/ Provinsi)

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)

Negara

Country

Kode Pos

*Postal Code/ZIP Code***C. Alamat Surat: (diisi jika berbeda dengan bagian B di atas)****Mailing Address:** *(please complete if different with part B above)*

Baris 1 (mis. alamat rumah/apt)

Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street)

Baris 2 (mis: Kota/ Provinsi)

Line 2 (e.g. Town/City/Province/County/State)

Negara

Country

Kode Pos

*Postal Code/ZIP code***D. Tanggal lahir (tgl/bln/thn)****Date of birth** *(dd/mm/yyyy)***E. Tempat Lahir / Kota Kelahiran***Place of birth / Town or City of Birth*

Negara

kelahiran

F. Mohon tuliskan nama resmi Rekening (-rekening) Entitas yang bersangkutan dimana Anda menjadi orang pengendali**Please enter the legal name of the relevant entity Account Holder(s) of which you are a Controlling Person**

Nama resmi Entitas 1

Legal name of Entity

Nama resmi Entitas 2

Legal name of Entity 2

Nama resmi Entitas 3

Legal name of Entity 3

Bagian 2 - Negara Tempat Tinggal untuk Keperluan Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak terkait atau yang setara fungsinya (“NPWP”) (Lihat Lampiran)

Part 2 - Country of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent (“TIN”) (See Appendix)

Isilah tabel berikut yang menunjukkan */Please complete the following table indicating:*

- (i) dimana Orang Pengendali menjadi wajib pajak dalam negeri/*where the Controlling Person is tax resident;*
- (ii) NPWP Orang Pengendali untuk setiap Negara yang ditunjukkan; dan, */the Controlling Person’s TIN for each country indicated; and,*
- (iii) jika Orang Pengendali adalah wajib pajak dalam negeri di Negara yang merupakan Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan, maka isi juga **Bagian 3 “Jenis Orang Pengendali”**. */if the Controlling Person is a tax resident in a country that is a Reportable Jurisdiction(s) then please also complete Part 3 “Type of Controlling Person”.*

Anda juga dapat mengetahui lebih banyak tentang apakah suatu Negara merupakan Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan pada portal pertukaran informasi otomatis OECD. */You can also find out more about whether a country is a Reportable Jurisdiction on the [OECD automatic exchange of information portal](#).*

Jika Orang Pengendali adalah wajib pajak dalam negeri di lebih dari tiga Negara, mohon gunakan lembar terpisah. */If the Controlling Person is tax resident in more than three countries please use a separate sheet.*

Negara Domisili Pajak <i>Country of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) <i>Tax Identification Number (“TIN”)</i>	Jika tidak ada NPWP masukan Alasan A, B, C <i>If no TIN available enter reason A, B or C</i>
1		
2		
3		

Alasan A - Negara tempat Orang Pengendali berkewajiban untuk membayar pajak tidak mengeluarkan NPWP untuk penduduknya. */Reason A - The country where the controlling person is liable to pay tax does not issue TINs to its residents.*

Alasan B - Pemegang Rekening tidak dapat memperoleh NPWP atau nomor sejenis (Jelaskanlah mengapa Anda tidak dapat memperoleh NPWP dalam tabel di bawah). */Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason).*

Alasan C - NPWP tidak diperlukan. (Catatan: Pilih alasan ini hanya jika pihak berwenang negara domisili pajak yang ditulis di bawah tidak memerlukan pengungkapan NPWP). */Reason C -No TIN is required. (Note: Only select this reason if the authorities of the country of tax residence entered below do not require the TIN to be disclosed).*

Mohon Anda dapat memberikan penjelasan dibawah ini, mengapa Anda tidak dapat memberikan NPWP jika Anda telah memilih **Alasan B** pada pilihan diatas. */Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above.*

1	
2	
3	

Bagian 3 – Jenis Orang Pengendali**Part 3 – Type of Controlling Person**

Istilah bagian ini hanya jika Anda wajib pajak dalam negeri di satu atau lebih Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan)

(Please only complete this section if you are tax resident in one or more Reportable Jurisdictions)

Mohon berikan status Orang Pengendali dengan memberi tanda centang dalam kotak yang tepat. /Please provide the Controlling Person's status by ticking the appropriate box.	Entitas/ Entity 1	Entitas/ Entity 2	Entitas/ Entity 3
a. Orang Pengendali badan hukum – pengendalian karena kepemilikan <i>Controlling Person of a legal person – control by ownership</i>			
b. Orang Pengendali badan hukum – pengendalian dengan cara lain <i>Controlling Person of a legal person – control by other</i>			
c. Orang Pengendali badan hukum – senior managing official <i>Controlling Person of a legal person – senior managing official</i>			
d. Orang Pengendali perserikatan - settlor <i>Controlling Person of a trust - settlor</i>			
e. Orang Pengendali perserikatan – pengurus <i>Controlling Person of a trust – trustee</i>			
f. Orang Pengendali perserikatan – pelindung <i>Controlling Person of a trust – protector</i>			
g. Orang Pengendali perserikatan – penerima manfaat <i>Controlling Person of a trust – beneficiary</i>			
h. Orang Pengendali perserikatan – lainnya <i>Controlling Person of a trust – other</i>			
i. Orang Pengendali pengaturan hukum (non-perserikatan) – setara settlor <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – settlor-equivalent</i>			
j. Orang Pengendali pengaturan hukum (non-perserikatan) – setara pengurus <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – trustee-equivalent</i>			
k. Orang Pengendali pengaturan hukum (non-perserikatan) – setara pelindung <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – protector-equivalent</i>			
l. Orang Pengendali pengaturan hukum (non-perserikatan) – setara penerima manfaat <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – beneficiary-equivalent</i>			
m. Orang Pengendali pengaturan hukum (non-perserikatan) – setara lainnya <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – other-equivalent</i>			

Bagian 4 – Pernyataan dan Tanda-tangan**Part 4 – Declarations and Signature**

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan tercakup oleh ketentuan penuh dari persyaratan dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan Bank SBII yang menetapkan bagaimana Bank SBII dapat menggunakan dan berbagi informasi yang saya berikan. /I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with Bank SBII setting out how Bank SBII may use and share the information supplied by me.

Saya memahami bahwa informasi yang tercantum dalam formulir ini dan informasi mengenai Orang Pengendali dan (semua) Rekening Yang Dapat Dilaporkan dapat dilaporkan kepada instansi pajak negara tempat (semua) rekening tersebut dibuka dan dipertukarkan dengan instansi pajak negara atau negara-negara lain tempat [saya/Orang Pengendali] dapat menjadi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan perjanjian antar pemerintah untuk mempertukarkan informasi rekening keuangan. /I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Controlling Person and any Reportable Account(s) may be reported to the tax authorities of the country in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country or countries in which [I/the Controlling Person] may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

Saya menyatakan bahwa saya adalah Orang Pengendali, atau saya berwenang untuk menandatangani atas nama Orang Pengendali semua rekening yang dipegang oleh Pemegang Rekening Entitas yang berhubungan dengan formulir ini dan tempat saya tidak menjadi Orang Pengendali. */I certify that I am the Controlling Person, or am authorised to sign for the Controlling Person, of all the account(s) held by the entity Account Holder to which this form relates and where I am not the Controlling Person.*

Saya menyatakan bahwa jika saya telah memberikan informasi mengenai orang lain (seperti Orang Pengendali atau Orang lain Yang Dapat Dilaporkan yang berhubungan dengan formulir ini) saya akan, dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan formulir ini, memberitahu orang-orang tersebut bahwa saya telah memberikan informasi kepada Bank SBII dan bahwa informasi tersebut dapat diberikan kepada instansi pajak negara tempat (semua) rekening tersebut dibuka dan dipertukarkan dengan instansi pajak negara atau negara-negara lain tempat orang tersebut dapat menjadi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan perjanjian antar pemerintah untuk mempertukarkan informasi rekening keuangan. */I certify that where I have provided information regarding any other person (such as a Controlling Person or other Reportable Person to which this form relates) that I will, within 30 days of signing this form, notify those persons that I have provided such information to Bank SBII and that such information may be provided to the tax authorities of the country in which the account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country or countries in which the person may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.*

Saya menyatakan bahwa semua keterangan yang dibuat dalam pernyataan ini, sejauh yang saya ketahui dan yakini, adalah benar dan lengkap. */I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.*

Saya berjanji untuk memberitahukan Bank SBII dalam waktu 30 hari tentang setiap perubahan keadaan yang mempengaruhi status kependudukan pajak dari orang yang diidentifikasi dalam Bagian 1 formulir ini atau yang menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar, dan untuk memberikan kepada Bank SBII Pernyataan dan Pernyataan Diri yang telah diperbaharui secara sesuai dalam waktu 90 hari sejak perubahan keadaan tersebut. */I undertake to advise Bank SBII within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide Bank SBII with a suitably updated self-certification and Declaration within 90 days of such change in circumstances.*

Tanda-tangan /Signature

Nama cetak /Print name

Tanggal /Date

Catatan: Jika Anda bukan merupakan Orang Pengendali, tunjukkanlah kedudukan Anda dalam menandatangani formulir. Jika menandatangani berdasarkan surat kuasa, lampirkan juga salinan surat kuasa yang sah. */Note: If you are not the Controlling Person please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.*

Kedudukan /Capacity
